



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 16 Desember 2023, Revised: 29 Desember 2023, Publish: 1 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg)**

**Adrian Bima Putra<sup>1</sup>, Elwi Danil<sup>2</sup>, A. Irzal Rias<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [adrian.bp.law@gmail.com](mailto:adrian.bp.law@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [elwidanil@law.unand.ac.id](mailto:elwidanil@law.unand.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [irzalrias01@gmail.com](mailto:irzalrias01@gmail.com)

Corresponding Author: [adrian.bp.law@gmail.com](mailto:adrian.bp.law@gmail.com)

**Abstract:** *In the practice of law enforcement against criminal acts of defamation through social media in the jurisdiction of the Padang District Court, we can see the judge's decision to sentence the defendant to prison for violating the ITE Law. The judge in decision Number 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg on behalf of Robby Putra Eryus, nicknamed Robby, was legally and convincingly proven to have committed a violation against Article 27 paragraph (3) of the ITE Law in conjunction with Article 56 paragraph of the Criminal Code. This research is normative juridical research using secondary data. This research is a descriptive analysis. The research results show that: 1. The judge's consideration in imposing a conditional sentence on the defendant was based on the consideration that the defendant's actions were carried out not only for the defendant's personal interests but also for the interests of society, which were related to humanity, in this case because of community service. 2. The perspective of justice assesses that the criminal penalties imposed on those involved are in accordance with the views and principles of justice, especially according to Rawls.*

**Keyword:** *Judge's Consideration, Criminal, Contributory Crime, Defamation.*

**Abstrak:** Dalam praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada wilayah hukum pengadilan Negeri Padangv kita dapat melihat putusan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara ke pada Terdakwa yang melanggar UU ITE. Hakim dalam putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg atas nama Robby Putra Eryus panggilan Robby yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE Jo pasal 56 ayat KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap Terdakwa didasarkan atas pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan

bukan hanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa melainkan juga untuk kepentingan masyarakat yang terkait dengan kemanusiaan dalam hal ini karena pelayanan masyarakat. 2. Sudut pandang keadilan menilai bahwa penjatuhan pidana terhadap turut serta yang dijatuhkan telah sesuai dengan pandangan dan prinsip keadilan khususnya menurut Rawls.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Pidana, Pidana Turut Serta, Pencemaran Nama Baik.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan terhadap semua aspek baik sosial ekonomi hukum dan politik. Perkembangan mutakhir seiring dengan banyaknya penggunaan situs jejaring sosial seperti facebook atau twitter adalah terjadinya berbagi kasus tindak pidana yang dilakukan melalui jejaring sosial tersebut. Melihat perkembangan Internet yang begitu pesat di Indonesia maka diperlukan sebuah peraturan yang mengatur perilaku masyarakat dalam dunia maya tersebut. Peraturan yang berkaitan dengan pengaturan perilaku masyarakat dalam dunia maya di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE).

Internet merupakan aspek penting dalam pembangunan di masa sekarang maupun di masa depan sehingga internet memainkan peran penting dalam pembangunan di Indonesia. Namun perkembangan internet tersebut sendiri selain melahirkan dampak positif di lain sisi juga melahirkan dampak buruk dalam penggunaannya. Oleh sebab itu pengaturan oleh undang-undang akan perilaku masyarakat di internet dianggap perlu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pemakai internet tersebut.<sup>1</sup>

Dapat dipahami bahwa, ditinjau dari sudut pandang filsafat sebuah produk hukum tercipta untuk mensejahterakan masyarakat terutama untuk mentertibkan masyarakat. Melihat fakta saat ini yaitu interaksi melalui media sosial tidak dapat dipungkiri terjadinya sebuah penyimpangan yang berakibat pada tersakitinya perasaan orang lain. Tentu, lahirnya Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan mampu menciptakan suatu kenyamanan bagi masyarakat dalam berinteraksi di dunia maya (media sosial). Lebih dari itu, sopan santun dalam berinteraksi melalui dunia maya harus tetap terjaga dengan baik. Memang benar kebebasan berpendapat dijamin konstitusi dan undang-undang yang menjadi turunannya, akan tetapi perilaku menyakiti perasaan orang lain dan perilaku melanggar hukum lainnya dalam dunia maya harus tetap dihindari.

Masyarakat Indonesia termasuk 10 besar negara penggunaan situs jejaring sosial baik facebook maupun twitter. Bahwa kenyataannya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini banyak disalah gunakan oleh masyarakat dengan melakukan penipuan, hacking, prostitusi online, pornografi, pencemaran nama baik dan lain lain. Teknologi informasi saat ini menjadi alternatif seseorang dalam menyampaikan pesan dan menshare berbagai momen moment tertentu dengan mudah melalui perangkat elektroni. Namun teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup>

Kasus pemidanaan warga terkait Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik terus mengalami peningkatan jumlah pelaporan. Paling banyak menyangkut Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat juga Pasallain yaitu Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang terkait Informasi

<sup>1</sup> Gultom Elisatris, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi Cetakan I*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 25.

<sup>2</sup> Dr.Sigid Suseno, S.H., M.H, 2012, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung, hlm 137

dan Transaksi Elektronik tentang kabar bohong. Selain itu, kelompok masyarakat yang paling rentan menjadi korban kriminalisasi Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konsumen hingga buruh<sup>3</sup>

Media elektronik sekarang sangat berkembang mengikuti perkembangan zaman teknologi dan informasi. Perkembangan media elektronik sangat memberikan dampak kepada masyarakat dalam menyampaikan pesan baik berupa melalui video dan gambar melalui jarak jauh. Informasi elektronik dalam pasal 1 angka 1 undang undang informasi tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan foto *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telex* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Bahwa menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE disebutkan yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau menyebarkan Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan Kepada Satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau dapat diketahui pihak lain atau publik; Pencemaran nama baik bersifat subjektif yang artinya pencemaran nama baik hanya dapat dirasakan oleh orang namanya dicemarkan. Pencemaran nama baik hanya dapat di proses oleh polisi apabila pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.<sup>4</sup>

Bila kita lihat eksistensi ketentuan Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran lisan yang diatur pasal 310 yang diatur dalam pasal 310 ayat (1), pencemaran tertulis yang diatur dalam pasal 310 ayat (2), unsur- unsur pasal 310 ayat 1 (a) menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (b) dengan menuduh sesuatu hal (c) dengan sengaja dan (d) maksud supaya diketahui Umum. Berdasarkan unsur-unsur ini agar seseorang dapat dipidana berdasar pasal 310 ayat (1) orang tersebut harus melakukan penistaan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan sesuatu hal tuduhan tersebut dimaksudkan agar tersiar atau diketahui oleh umum.<sup>5</sup> Sedangkan pasal 311 KUHP mengatur mengenai pencemaran nama baik dalam konteks fitnah yang dilakukan pembuat delik. Secara bahasa fitnah diartikan sebagai kata-kata yang tidak benar yang biasanya dipakai untuk menuduh seseorang. Dalam tata Bahasa Indonesia, fitnah diartikan sebagai perkataan yang dimaksudkan menjelekkkan orang.<sup>6</sup>

Pidana pada pasal 27 ayat (3) UU ITE juga diatur pada pasal 45 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau/ membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa terkait dengan pencemaran nama baik sebagaimana pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penjelasannya mengaju pada ketentuan pencemaran nama baik

<sup>3</sup> <https://www.kompas.tv/article/166986/banyak-kasus-uu-ite-safenet-indonesia-semakin-mendekati-otoritarianisme-digital?page=2> diakses pada Selasa, 8/06/2021 pukul 08.36 wib

<sup>4</sup> Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, hlm. 83

<sup>5</sup> Mahrus Ali, 2012, *Pencemaran Nama Baik melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik* (Kajian Putusan MK Nomor 02/PUU-VII/2019, Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 6, hlm 127.

<sup>6</sup> Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 31.

dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP. Dalam penjelasan Pasal 310 disebutkan menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, akibatnya orang yang diserang atau penderita akan malu. Penghinaan ini hanya dapat di tuntutan apabila ada pengaduan dari orang yang dihina.<sup>7</sup> Dalam hukum pidana ketentuan ini disebut Delik adun absolut. Ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal pasal ; 284 , 287, 293, 310 dan berikutnya, 332, 322, dan 369.

Bahwa selanjutnya menurut R Soesilo pengertian “menghina” yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang diserang biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan dalam lapangan seksuil.<sup>8</sup> Menurut R soesilo penghinaan dalam KUHP ada 6 macam : Menista secara lisan (smaad); Menista dengan surat/tertulis (smaadschrift); Memfitnah (laster); Menghina ringan (convoldige belediging) Mengadu secara menfitnah (lasterlijke aanklacht); Tuduhan secara menfitnah (lasterlijke verdachtmaking).

Bahwa semuan penghinaan di atas hanya dapat di tuntutan apabila ada pengaduan dari orang yang menderita/dinista/dihina (delik aduan ), kecuali bila ada pengaduan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaanya secara sah.

Penghinaan dalam KUHP diatur pada Bab XVI yang di dalamnya terdapat rumpun pencemaran nama baik. Secara umum penghinaan merupakan keadaan seseorang yang dituduh atas sesuatu hal yang benar faktanya namun bersifat memalukan karena diketahui oleh umum sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) KUHP dan kebalikannya apabila yang dituduhkan itu tidak benar maka dia dianggap melakukan fitnah/pencemaran nama baik sebagaimana maksud Pasal 311 ayat (1) KUHP. Namun jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”

Pencemaran sering kali terjadi adanya perbuatan yang dilakukan antara individu dengan individu dan ada pula turut serta dalam melakukan pencemaran nama baik tersebut. Dalam melakukan Tindakan turut serta tindak pidana telah diatur dalam pasal 55 ayat 1 dan jagan pasal 56 ayat 2 pada pasal 55 ayat (1) ke 1 menyebutkan ‘ dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana “ke-1 orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

Bahwa sementara itu dalam pasal 56 ayat (2) menyebutkan sebagai pebantu melakukan kejahatan itu dilakukan jec -1 orang uang dengan sengaja memberi kesempatan , ikhtiar, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Dalam penjelasan pasal tersebut yang dapat di tuntutan dalam pasal tersebut yang dapat dituntut pasal ini adalah orang yang sengaja membantu melakukan kejahatan pada pada waktu sebelum dan Ketika kejahatan itu sedang dilaksanakan.artinya disini harus ada unsur sengaja sehingga orang yang hanya secara kebetulan dan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang tidak dapat di hukum.<sup>9</sup> Dalam penjatuhan pidana terdakwa yang telah terbukti hakim dapat menjatuhkan pidana sesuai maksimum yang telah di atur UU ITE.

Dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan terhadap turut serta tindak pidana di Media Sosial ,harus menjunjung tinggi rasa keadilan yang hakiki, dan ketentraman dalam kehidupan Masyarakat. Perkembangan tentang penjatuhan pidana di dunia sekarang ini, mengalami ketidakpuasan dan rasa frustrasi terhadap mekanisme ppidanaan yang ada, karena dirasakan tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan

<sup>7</sup> R. Sugandi,*KUHP dan Penjelasanya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm 331

<sup>8</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia – Bogor 1996, hlm. 225

<sup>9</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasanya*, Usaha Nasional, *Op cit* hlm 68-72

tujuan yang ingin dicapai, yakni mencegah dan menanggulangi kejahatan. Tentang capaian dan tujuan pemidanaan, dalam prakteknya, selalu tidak memuaskan dan tidak pernah bisa dicapai, karena para penegak hukum, selalu terjadi pergolakan pemikiran antara keadilan dan kepastian dan kemanfaatan hukum, yang tidak pernah bertemu dalam tataran ideal. Sehingga pemidanaan hanya merupakan cerminan dari nilai-nilai dan memenuhi hasrat pembalasan semata-mata

Menurut Jeremy Bentham janganlah hukum pidana dikenakan/digunakan apabila *groundless, needless, unprofitable or inefficacious*.<sup>10</sup> Demikian pula Packer pernah mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan dan digunakan secara paksa (*coercively*) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancam yang utama” (*prime threatener*).<sup>11</sup>

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.<sup>12</sup> Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.<sup>13</sup> Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

<sup>11</sup> Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of the Criminals Sanctions*, Stanford University Press, California, hlm. 87

<sup>12</sup> Busyro Muqaddas, 2016, “ Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Hukum Asas Ius Quia Iustum*, Yogyakarta, hlm 21

<sup>13</sup> Margono, 2012 *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta :Sinar Grafika) ,hlm 51

itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Dalam prakteknya penegakan hukum terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana pencemaran Nama Baik melalui media sosial di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang dapat dilihat dari putusan hakim dalam putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN.Pdg bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 15.03 Wib didalam mobil dinas Bupati Agam terdakwa Robby Putra Eryus Pgl Robby yang merupakan ajudan Bupati Agam saksi Dr. Ir. Indra Catri, menerima kiriman aplikasi What's App dari saksi Dr. Ir Indra Catri berupa 4 (empat) buah photo yang berisikan foto saksi Ir. Mulyadi bersama dengan seorang perempuan. Kemudian terdakwa Robby Putra Eryus Pgl Robby langsung mengirim 2 buah foto saksi Ir. Mulyadi bersama seorang perempuan kepada saksi Eri Syofiar Pgl Eri (terdakwa dalam perkara terpisah) tanpa ada perintah apapun kepada Eri Syofiar Pgl Eri lalu di posting gambar tersebut di akun Facebook Mar Yanto yang merupakan akun yang di buat oleh Eri Syoifar..

Dalam pertimbangan dijelaskan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, maka nota pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa sepanjang mengenai unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan lalu hukum juga tidak mengatakan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf hapusnya kesalahan. Dalam pertimbangan selanjutnya hakim menjelaskan tujuan pemidanaan ini merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya. dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa dan Sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Uraian diatas majelis hakim tidak mempertimbangkan asas keadilan dalam hukum. Majelis Hakim hanya fokus terhadap agar terdakwa tetap di hukum sesuai dengan pasal yang berlaku. Hakim mengesampingkan segala fakta yang diperlihatkan oleh penasihat hukum di persidangan terdakwa. dalam hal ini majelis hakim berpendapat terdakwa tetap harus menjalankan pidana penjara. Disamping itu menarik kita lihat pertimbangan majelis hakim baik secara yuridis maupun non yuridis lalu pemidanaan dari penjatuhan pidana terhadap terdakwa apakah sesuai dengan rasa keadilan. Berdasarkan hal diatas penulis bermaksud akan melakukan penelitian dengan mengangkat Judul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Tindak Pidana Terhadap Turut Serta Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700/Pid.Sus/2020/Pn Pdg)

## **METODE**

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian Hukum Normatif (Inventerisasi Hukum Positif), yaitu sebuah kegiatan penelitian pendahuluan sebelum seseorang lebih jauh melangkah pada penelitian in-cocrito, penelitian asas dan doktri hukum, penelitian taraf sinkronisasi vertical dan horizontal.<sup>14</sup> Sehingga konsepsi ini, memandang hukum sebagai suatu sistem hukum normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan

---

<sup>14</sup> Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel edisi revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta. Hal. 105

<sup>15</sup> Rony Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 13-14.

(statute approach), Pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).<sup>16</sup> Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana bersyarat khususnya dalam tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Sedangkan pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara mengkaji kasus yang menjadi pokok penelitian. Terakhir, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan dalam usaha untuk mempelajari dan mengkaji pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang dalam penelaahan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Turut Serta dalam melakukan Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setelah data primer dan data skunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya keadilan merupakan wujud dari jaminan para pencari keadilan (*justia belen*) terhadap Tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat penegak hukum yang seringkali selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Adanya keadilan tersebut membuat kelompok masyarakat akan mengerti tentang kejelasan akan hak dan kewajibannya menurut hukum. Tanpa ada keadilan maka orang akan tidak akan pernah tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya tersebut benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui perwujudan norma-norma yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula dalam penerapannya.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang sangat banyak dibahas dan diperdebatkan dalam sejarah filsafat hukum dan perkembangan hukum pidana. Keadilan sebagai suatu tujuan hukum sudah di bicarakan sejak zaman Yunani Kuno. Sebagaimana dikatakan oleh Joachim Friedrich, bahwa yang melekat dalam evolusi filsafat adalah problema tertentu yang sering muncul berulang-ulang. Salah satu yang paling menonjol adalah tentang keadilan yang kaitannya dengan hukum.

Salah satu teori keadilan yang dianggap paling komprehensif sampai hari ini adalah teori keadilan yang telah dikemukakan oleh John Rawls.<sup>17</sup> Teori Rawls sendiri bisa dikatakan berasal dari pemikiran *utilitarianisme*. Hal ini mungkin disebabkan oleh eori keadilannya banyak sekali yang dipengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, J.S Mill, dan Hume, yang sering dikenal sebagai tokoh *utilitarianisme*. Namun, Rawls sendiri lebih sering dikategorikan sebagai penganut Realisme Hukum.

Pendapat Rawls mengenai keadilan yakni: “perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilan ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Disinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya. Pada masyarakat yang telah maju, hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.”

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 133.

<sup>17</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Jakarta: Gramedia, 2006, hlm 161

Merujuk kepada pandangan Rawls dan dihubungkan dengan pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap Terdakwa pencemaran nama baik melalui media social sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat diketahui bahwa Hakim yang mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap Terdakwa merujuk dan mengakomodir pandangan Rawls, dimana dalam hal ini Hakim mencoba untuk mempertimbangkan dan menganalisis titik keseimbangan kesalahan dari Terdakwa yang dikaitkan antara adanya unsur kepentingan politik agar korban tidak terpilih menjadi calon gubernur .

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa Terdakwa pada pokoknya pertimbangan Hakim menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dimaksud, dan hal dimaksud bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan menurut hukum. Namun atas perbuatan tersebut dengan melihat kepada sudut *mens rea* dari perbuatan dimaksud, juga dapat diketahui bahwa perbuatan dimaksud dilakukan tidak ada niat untuk menjatuhkan nam Ir.Mulyadi melainkan hanya mengirim tanpa adanya caption seperti yang terlihat di postingan facebook Mar Yanto. Selain itu, dalam konstruksi hukum yang dibangun oleh Hakim, dapat dinyatakan bahwa di dalam pertimbangannya keikutsertaan Terdakwa dalam kasus ini karena pada saat terdakwa mengirimkan photo kepada saksi Eri Syofiar membalas dengan kata kata :kato apak tadi jan dibagikan dahulu,bia jalehnyo gubernu dalah hal inihakim menyakini kalau ada hubungan batin pelaku sudah ada niat untuk membantu terwujudnya tindak pidana sementara itu keterangan Ir Mulyadi mengatakan photo itu adalah dirinya bersama istri .tidak ada yang salah dari photo itu termasuk ada orang lain mendapatkannya masalah hukumnya terletak apabila photo itu di buat caption dengan kata kata. Sehingga dengan demikian hal dimaksud ini seharusnya menjadi pertimbangan oleh hakim untuk membebaskan yang Terdakwa dari segala tuntutan.

Berdasarkan hal dimaksud di atas, maka dengan mengacu kepada pendapat Rawls, maka dapat diketahui bahwa hukum dalam menjamin keadilan bagi setiap orang harus melaksanakan tugasnya menjadi wasit diantara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama tersebut. Hukum hadir untuk menjaga stabilitas kepentingan bersama yang dianggap telah terganggu dengan adanya kepentingan pribadi dari penguasa tau kelompok yang dipaksakan sehingga menimbulkan ketidakstabilan dalam suatu perbuatan hukum.

Lebih jauh lagi dikatakan prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal:<sup>18</sup>

1. Prinsip-prinsip keadilan harus memberi penilaian kongkret tentang adil atau tidaknya institusi-institusi dan praktek-prakteknya instituisional;
2. Prinsip-prinsip keadilan harus menimbang kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

Melalui penjelasan dimaksud, dapat dilihat bahwa memang perbuatan untuk melakukan kongkritisasi suatu keadilan dan agar institusi pengadilan tidak dapat melakukan praktek ketidakadilan, pertimbangan hakim dan konstruksi hukum hakim yang akan dibuat haruslah dibentuk secara maksimal dengan berpijak kepada teori hukum dan prinsip hukum yang adil serta dengan memperhatikan konstruksi hukum yang terbukti dan dapat dibuktikan di persidangan. Oleh sebab itu, ketidakadilan yang mungkin akan dijatuhkan dapat diminimalisir sedemikian rupa.

Berdasarkan hal-hal dimaksud, Bila ada pasal tentang pencemaran nama baik diartikan secara tidak cermat , konsekuensinya akan membawa Robby sebagai kaum tertindas kedalam jeruji besi. Bila demikian, maka hakikat keadilan tidak akan pernah tercapai, aturan tidak bermanfaat, dan yang ada hanyalah dominasi para penguasa yang semakin merajalela, menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana harus secara adil terhadap Terdakwa memang didukung dengan berbagai analisis. Dalam penjatuhan analisis dimaksud patut

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 163.



disadari bahwa bisa jadi pertimbangan dan pandangan hakim menjadi sedemikian rupa dan condong untuk bertentangan dengan keadilan. Namun hal ini menjadi sebuah contoh warna untuk mendorong penjatuhan pidana yang lebih baik lagi dan membuktikan fungsi hakim sebagai suatu majelis hakim.

Dikatakan lebih jauh, oleh Rawls agar manusia dapat menemukan prinsip-prinsip keadilan yang benar maka manusia harus kembali kepada posisi asli mereka. Posisi asli (*original position*) ini adalah keadaan di mana manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia.<sup>19</sup>

Apabila dapat menempatkan diri pada posisi asli itu, manusia akan sampai pada dua prinsip keadilan yang paling mendasar yaitu, prinsip Kesamaan di dalam hukum atau Prinsip Kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*Principle of Great Equal Liberty*). Berdasarkan prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama di seluruh keuntungan masyarakat. Prinsip ini tidak dapat menghalangi orang untuk mencari keadilan asalkan kegiatan itu tetap menguntungkan semua pihak. Lebih jauh tiap-tiap pribadi mempunyai hak akan suatu sistem total kebebasan dasar yang sebesar mungkin, sejauh sistem kebebasan itu dapat disesuaikan dengan sistem kebebasan yang sama orang lain. Lebih jauh dikatakan Huijbers bahwa prinsip ini tidak berlawanan dengan kemungkinan untuk mencari untung melalui kegiatan pribadi asalkan kegiatan ini menguntungkan segala pihak. Sehingga prinsip dalam kebebasan adalah kebebasan untuk berperan serta dalam segala aspek termasuk kehidupan politik; kebebasan berkeyakinan; kebebasan menjadi diri sendiri; dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Berdasarkan prinsip ini, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa setiap orang dapat menjadi dirinya sendiri maupun mencari dan mengusahakan keuntungan bagi dirinya, namun tetap harus memperhatikan setiap orang (orang banyak). Sehingga setiap orang dapat memiliki kebebasan baik menjadi diri sendiri dan untuk mempertahankan milik pribadinya. Jika dikaitkan dengan perkara sebagaimana telah dijelaskan di atas, penulis menilai bahwa kebebasan pribadi sebagaimana dimaksud, sudah dengan norma-norma atau *living law* yang hidup dalam Masyarakat dan porsi yang sesuai dengan ketertiban umum dan kesusilaan serta memperhatikan tatanan hidup masyarakat. Sehingga dengan mengacu kepada hal ini, perbuatan Terdakwa untuk melakukan tindakan mengirim foto tanpa caption dan kata penghinaan dapat dibenarkan, namun disatu sisi menjadi tidak benar apabila dibuat caption pada saat mengirim dan terdakwa juga memosting foto tersebut dengan adanya caption kata kata penghinaan karena pada akhirnya hakim tidak sepemikiran dengan penulis yang dianggap patut demi tatanan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun dengan pertimbangan keadilan sebagaimana di atas, penulis tidak dapat memahami dan tak sependapat sependapat dengan Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa.

## KESIMPULAN

Pertimbangan hakim oleh hakim dalam peradilan pidana ini telah diterapkan dengan kesesuaian peraturan hukum positif yang ada kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya, tetapi selain alat bukti dari penuntut umum, Hakim seharusnya tidak mengenyampingkan pertimbangan hukum penasihat hukum terdakwa, dan pertimbangan seharusnya bukan hanya tertuju kepada kepastian hukum saja tetapi lebih mengarah kepada penemuan hukum atau *rechtvinding*. Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya seorang hakim bukan hanya terpaku kepada aturan yang berlaku tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan.

---

<sup>19</sup> Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, hlm, 197.

## REFERENSI

- Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Busyro Muqaddas, 2016, “Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Hukum Asas Ius Quia Iustum*, Yogyakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Jakarta: Gramedia, 2006.
- Dr.Sigid Suseno, S.H., M.H, 2012, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung.
- Gultom Elisatris, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi Cetakan I*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of the Criminals Sanctions*, Stanford University Press, California.
- <https://www.Kompas.tv/article/166986/banyak-kasus-uu-ite-safenet-indonesia-semakin-mendekati-otoritarianisme-digital?page=2> diakses pada Selasa, 8/06/2021 pukul 08.36 wib
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel edisi revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Mahrus Ali, 2012, *Pencemaran Nama Baik melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik* (Kajian Putusan MK Nomor 02/PUU-VII/2019, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 6
- Margono, 2012 *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta :Sinar Grafika)
- R. Sugandi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia – Bogor 1996
- Rony Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik